

Pengaruh Etika Bisnis Islam Di Era Ekonomi Digital

Lili Pitriyani¹, Samira Sartika², Ruayzah Azimah³, Muhtadi⁴, Devi Lestari Noviana⁵, Izzatul zarah Balqis⁶

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah, ⁵Universitas Al-Azhar Indonesia, ⁶Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponding Email: lilipitriyani311@gmail.com

Abstrak

Pada era digital ekonomi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis islam beradaptasi. Fokus pada transparansi, keadilan, dan keberkahan dapat memandu perilaku bisnis dalam menjaga integrasi, mengatasi tantangan etis, dan mempromosikan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Integritas nilai-nilai islam dalam model bisnis digital dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan lima aksioma etika bisnis islam, hal ini harus diimbangi dengan penerapan etika bisnis didalamnya, ada beberapa prinsip etika yang harus diterapkan dalam bisnis islam, maka segala aktivitas ekonomi bisnis baik menggunakan digital ekonomi maupun non digital tetap harus sesuai dengan etika bisnis islam dan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek-praktek bisnis yang ada dan menggunakan ekonomi digital sebagai sarana bisnis yang dijalankan, yang kemudian dilihat dan ditinjau menggunakan teori etika bisnis islam. Sehingga akan ditemukan semacam teori Batasan yang dilarang dan diperbolehkan yang diberikan oleh etika bisnis islam dalam melaksanakan bisnis melalui digital ekonomi.

Kata Kunci: Etika, Bisnis Islam, Ekonomi Digital

Abstract

In the era digital economy, it is important to consider how the principles of islamic business, fairness, and goodness can guide business behavior in maintaining integration, overcoming ethical challenges, and promoting sustainable economic development. The integrity of islamic values in digital business models can strengthen consumer trust and build a growth. Based on the five axioms of islamic business ethics, this must be balanced with the application of business ethics in it, there are several principles of business ethics that must be applied in islamic business, so all business economic activities, whether using the digital or non-digital economy, must still be in accordance with islamic business ethics and not may contradict or conflict with sharia principles. This research aims to look at existing business practices and use the digital economy as a means of running business, which is the viewed and reviewed using islamic business ethics theory. So that a kind of theory of prohibited and permitted boundaries will be found that is applied by islamic business ethics in running business through the digital economy.

Keywords: Ethics, Islamic business, Digital economy

Pendahuluan

Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, bahkan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Setiap hari manusia melakukan kegiatan bisnis, manusia berperan sebagai produsen, perantara, maupun konsumen. Produsen menghasilkan produk dalam kegiatan bisnis, dimana produk tersebut akan menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi konsumen. Seorang pebisnis tidak hanya dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil tindakan bisnis, namun juga pengetahuan

dan wawasan yang mendukung, sehingga keputusan bisnis yang diambil bisa diminimalkan risikonya, dan di optimalkan keuntungannya.

Sistem etika tersebut mengusulkan sebuah sistem pencarian antara etika dan agama. Lain halnya dengan sistem etika bisnis Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sistem etika Islam. Lain halnya dengan sistem etika bisnis Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sistem etika Islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai sang pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba. Bagi seorang muslim, kemampuan paradigma konvensional akan arti manusia sebagai "homo economicus" (Pelaku ekonomi berkebebasan dalam menentukan pilihan- pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu) tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Etika Bisnis Islam.

Pentingnya penerapan etika bisnis dalam memanfaatkan ekonomi digital menjadi sebuah keharusan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan meminimlisir terjadinya resiko dalam bisnis di era ekonomi digital. Etika bisnis juga bisa menjadi salah satu upaya untuk para pelaku bisnis dalam mempertahankan usaha yang dijalankan. Penerapan etika bisnis akan menaikkan citra pelaku bisnis sehingga menarik minat para konsumen dan patner bisnis yang lain untuk bekerjasama. Sumber etika bisnis yang dijalankan bisa berasal dari hukum positif, hukum adat, serta norma dan nilai-nilai lain yang disepakati di tengah-tengah masyarakat. Salah satu sumber etika bisnis yang dapat digunakan adalah agama islam. Islam merupakan agama yang menjadi penunjuk hidup (way of live) bagi para pemeluknya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Islam tidak hanya mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan sesama makhluk lainnya, termasuk di dalamnya adalah mengatur tentang etika kehidupan bagi manusia yang sering juga disebut dengan akhlaq

Metode

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Maka dari pada itu dipilih pendekatan ini karena riset ini mengarah ke eksploratif. Dipergunakanlah pendekatan kualitatif yang berdiri sendiri sesuai detoetodologis dan induktaif. Beberapa teori dikaji dan sebagian konsep menjadi dasar dalam menentukan model, sumber yang diperoleh dari Google Scholars, Jurnal terakreditasi nasional maupun internasional. Adapun refererensi yang di dapat bersumber dari data dan penelitian empiris.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.

Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran tentang benar dan salah. Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup. Satyanugraha mendefenisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu

masyarakat. Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan ‘benar dan tidak’. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggung jawabkan pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.

Etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.

Kata bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (goods) atau bidang jasa (service). Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Bisnis dalam makna umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keuntungan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk dalam masalah bisnis memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta bertujuan untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Inilah perbedaan mendasar dari bisnis Islam dengan bisnis pada umumnya, di mana dalam bisnis bukan hanya untuk mendapatkan keuntungannya, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia, yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Bisnis Islam berbeda dengan sistem bisnis lain, khususnya dalam bidang prinsip-prinsipnya. Salah satu dari prinsip yang tidak ada dalam sistem bisnis lainnya adalah adanya aturan haram (tidak boleh dilakukan) dan halal (boleh dilakukan) yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis. Halal dan haram dalam Islam membawa konsekuensi kepada etika bisnis Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Di mana seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam, semisal riba, maysir, gharar, dan akad-akad yang diharamkan lainnya.

Ekonomi Digital dan Etika Islam Dalam Bisnis E-Commerce

Dalam Pudhail dan Baihaqi (2020) bahwa ekosistem Ekonomi Digital pertama dipopulerkan lewat buku *A Digital Business Ecosystem or Innovation* (Nachira, 2007). Pada dasarnya ekosistem adalah Lingkungan atau habitat “sesuatu” dimana dia hidup dan bergantung. Industri internet terdiri dari 4 lapis industri vertikal, dan 19 segmen industri secara horisontal pada masing-masing lapis. Kategori lapis vertikal bermakna bahwa jika lapis bawahnya hilang, lapis di atasnya otomatis tidak akan berfungsi, hingga dikenali sebagai ekosistem.

Ekonomi digital merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi media digital seperti internet, robotik, dan kecerdasan buatan manusia lainya atau

atau Artificial Intelligence (AI). Ekonomi digital saat ini mulai diminati oleh para pelaku bisnis memiliki keunggulan yang bisa memudahkan proses bisnis yang dilakukan, baik dari segi produksi, pemasaran, distribusi dan lainnya. Pemanfaatan digital ini tentunya dengan harapan supaya bisa menekan biaya produksi serta memaksimalkan produk dan penjualan hasil produk. Digitalisasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UKM melalui layanan belanja online dan e-banking virtual. Kehadiran transaksi keuangan digital juga mendorong masyarakat dan organisasi untuk mengubah pola pikir mereka untuk membuat keputusan dan transaksi keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Ekonomi digital dapat diartikan sebagai perilaku manusia tentang cara memilih untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan hanya menggunakan jari jemari atau ekonomi digital bisa juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi dengan menggunakan jari jemari. Pengertian ekonomi digital diatas berarti bahwa manusia tidak perlu lagi ke pasar untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi cukup dengan smartphonenya maka barang sudah bisa sampai dirumah untuk memenuhi keinginannya.

Ekonomi digital terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier ada di tawarkan melalui online. Pelaku usaha juga sudah banyak yang mulai memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan usahanya. Perusahaan turunan dari kegiatan ekonomi baru ini juga semakin berkembang diantaranya jasa pengiriman dan kargo, ojek online dan semua jenis pengiriman telah mengalami perkembangan dan kreatifitas dari anak bangsa. Walaupun kepemilikan sahamnya sudah dimiliki oleh asing, namun perkembangannya sangat cepat dan masing-masing perusahaan saling bersaing sehingga dikenal istilah bakar uang dalam hal promosi. Tidak ada yang tahu pasti apakah mereka sudah untung atau belum karena di satu sisi biaya yang dikeluarkan sungguh besar dalam hal pemasaran, namun disisi lain kita dapat melihat sudah terjadi pergeseran dari offline menjadi online yang membuat transaksi online sudah mencapai ratusan miliar.

Tetapi ekonomi digital juga memiliki efek negatif, ada beberapa efek negatif yang disebabkan oleh ekonomi digital : Pertama, risiko otomatisasi, robotika, dan efisiensi online akan mengurangi atau menghilangkan tenaga kerja yang memengaruhi hampir semua fungsi bisnis seperti keuangan dan perbankan, operasi bata-dan-mortir, dan pusat perbelanjaan yang bersaing dengan belanja elektronik dan media cetak. Iklan tradisional mulai bersaing dengan media sosial digital. Yang kedua adalah kejahatan dunia maya keuangan dalam bentuk transaksi ilegal. seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, serangan peretas, atau peretas yang melakukan penipuan keuangan dan penipuan internet melalui belanja online. Aktivitas iklan atau promosi yang tidak bermoral atau tidak etis, peretasan adalah mengakses jaringan dengan tujuan mencuri, mengubah, atau menghancurkan informasi. Ketiga, risiko penurunan daya saing produksi dalam negeri akibat meningkatnya transaksi digital yang memudahkan akses produk luar negeri.

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi. Hal ini semakin memudahkan manusia beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dan informasi ini bergerak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Perkembangan teknologi yang dipandang paling signifikan adalah melalui internet. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari yang dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics/ ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang

memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik/ electronic commerce (e-commerce). Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet. Internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk atau jasa mereka ke calon pembeli atau konsumen dari seluruh dunia.

Saat ini, dengan semakin maraknya pengguna internet, perdagangan secara elektronik dilakukan oleh bisnis-bisnis dengan berbagai ukuran. Maka dapat diperhatikan perkembangan teknologi informasi, telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Khusus di bidang ekonomi, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Adapun manfaat e-commerce adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harganya. Order cycle sebuah bisnis yang tadinya memakan waktu 30 hari, waktunya bisa dipercepat yakni bisa 5 hari saja. Proses yang cepat tentunya akan meningkatkan pendapatan, berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia maya. Dengan e-commerce memungkinkan bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke website perusahaan yang mengiklankan produk di internet, yang kemudian pihak pembeli cukup mempelajari term of condition (ketentuanketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

Jual beli online saat ini digemari oleh masyarakat luas karena tidak perlu menghabiskan tenaga atau waktu untuk berbelanja. Saat ini, selain dipakai bersosialisasi, internet juga digunakan sebagian orang untuk memulai jual beli online yang menjual barang-barang dengan kualitas terbaik maupun sebaliknya. Kemajuan 43 dibidang internet juga dibarengi dengan kemajuan inovasi di bidang bisnis jual beli. Jual beli online tidak dilarang dalam Islam dan bisa digunakan dengan beberapa akad, seperti akad salam, akad wakalah, dan juga akad samsarah. Sistem jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam Islam. Pembolehan ini mengacu pada kaidah umum fiqih muamalah yang menyatakan “Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun sama, tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi online, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.

Pengaruh Etika Bisnis Islam

Dalam era digital ekonomi, pengaruh etika bisnis Islam sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar nilai-nilai moral. Beberapa pengaruh etika bisnis Islam di era digital ekonomi antara lain:

1. **Penerapan Prinsip Syariah:** Etika bisnis Islam menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap penipuan, kecurangan, dan merugikan pelanggan

2. **Keamanan Data dan Privasi:** Dalam era digital, bisnis harus memperhatikan keamanan data dan privasi pelanggan. Etika bisnis Islam mendorong perlindungan data dan privasi pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis
3. **Penggunaan Media Sosial:** Etika bisnis Islam juga berlaku dalam penggunaan media sosial. Bisnis diharapkan untuk menggunakan media sosial dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan dalam interaksi bisnis di media sosial
4. **Menghindari Pelanggaran Etika:** Etika bisnis Islam mendorong bisnis untuk menghindari pelanggaran etika, seperti penipuan, kecurangan, dan praktik bisnis yang tidak adil. Bisnis yang dibangun dengan etika yang baik memiliki dampak positif bagi pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat

Kesimpulan

Pengaruh etika bisnis Islam di era ekonomi digital mengarah pada adopsi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis online. Hal ini dapat mempengaruhi transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam ekonomi digital, serta memperkuat hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen berbasis prinsip-prinsip moral dan spiritual. Etika bisnis Islam harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang harus digunakan siapa saja sebagai acuan dalam menjalankan bisnis. Islam menjelaskan bahwa setiap transaksi dan cara terjadinya, selama tidak mengandung sesuatu yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang dan oleh hukum agama (hukum Islam).

Dengan seiring berjalannya waktu, aktivitas transaksional mulai dilakukan secara online melalui website dan aplikasi di handphone dengan menggunakan internet yang menjadi sangat mudah diakses oleh semua kalangan. Contoh platform digital adalah Shopee, Lazada, Tiktokshop, Tokopedia, dll. Semuanya memiliki sisi positif dan negatifnya dan hal negatif dari kemajuan perdagangan atau biasa disebut e-commerce adalah munculnya situs judi online dan munculnya beberapa aplikasi untuk meminjam uang secara online dengan bunga tinggi dan menyebabkan banyak masalah muncul. Ekonomi digital mengikuti etika bisnis yang dicontohkan Nabi Muhammad. Namun karena beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan seperti pelapak tidak jujur, pelapak tidak melindungi hak konsumen, pembeli tidak ramah atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, pembeli tidak melindungi hak pembeli atau konsumen. Mereka tidak dapat menanggapi keluhan pelanggan dan penjual dengan cepat dan akurat. Dengan ekonomi digital, niat dan tekad pengusaha menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggarisbawahi urgensi penerapan etika bisnis dalam era digitalisasi. Implikasi dari analisis ini adalah bahwa keberhasilan bisnis di era digital tidak hanya diukur dari inovasi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam setiap aspek operasional dan interaksi penjual dengan konsumen, masyarakat, serta lingkungan.

Referensi

- Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia,(Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h
- Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), cet. Ke-1, h. 5.
- Choirul Huda, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), h. 64.
- Dr. Abdurrahman Minso, pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip bisnis Islam,(T,tp:Tth), 1.3-1.4.

- Eddy Soeryanto Soegoto and Muhammad Habibi Putera, “PENGARUH RISIKO PADA E-COMMERCE,” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 16, no. 1 (February 6, 2022): 27-35, [https:// doi.org/10.32815/jibeka.V16i1.215](https://doi.org/10.32815/jibeka.V16i1.215).
- Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. 2023. “Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi.” *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* 2(1):25–36.
- Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (January 28, 2014): 133–42.
- Ananto Triwibowo et al., “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics,” *International Journal of Islamic Economics* 4, no. 02 (December 16, 2022): 121–35, <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i02.5554>.
- Muhammad Kamal zubair, Oktober 2020, implementasi Etika bisnis Islam,t,tp:IAIN Parepare Nusantara press
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161-170. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>